



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 366 /KEP/HK/2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045, telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2045.

KEDUA : Matriks Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Oktober 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 366 /KEP/HK/ 2024

TANGGAL : 25 Oktober 2024

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2045

MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025-2045

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
1.	Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten SUMBA TIMUR pada konsiderans menimbang :	<p>Mengubah</p> <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun “2023” menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.</p>
2.	Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten SUMBA TIMUR pada konsiderans mengingat :	<p>Mengubah</p> <ul style="list-style-type: none">• Tahun pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun “2023” menjadi Tahun 2022;• Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun “2022 Nomor 238”, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,;• “Tahun 2023” pada kalimat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 didrop;• “Nomor 6841” diganti menjadi Nomor 6856 <p>Menambahkan</p> <p>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai Angka 5.</p>
3.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 13 Rencana Tata Ruang Wilayah	<p>Mengubah</p> <ul style="list-style-type: none">• Kata “basil” menjadi hasil;• Kata “wilayab” menjadi wilayah;
4.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<p>Mengubah</p> <ul style="list-style-type: none">• Kata “basil” menjadi hasil;• Kata “ekonornis” menjadi ekonomis.

NO	RANCANGAN PERDA RPJPD	HASIL EVALUASI
5.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1 maksud penyusunan dokumen RPJDP	<p>Mengubah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kata “RPJDP” diganti dengan RPJPD;
6.	Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 2 pada huruf “b”	<p>Mengubah</p> <p>Kata “calon Bupati” menjadi calon Kepala Daerah</p> <p>Menambahkan</p> <p>Kalimat “sesuai Pasal 265 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” setelah kata calon Kepala Daerah.</p>
7.	Pada Bab II sistematika dan isi RPJPD Pasal 3 huruf “c”	<p>Menambahkan</p> <p>Kata “Daerah” setelah kata Isu Strategis sesuai Pasal 20 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.</p>
8.	Bagian akhir penjelasan	<p>Kalimat “LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR...” didrop dan digantikan dengan kalimat “NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :...../2024.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	<i>M</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>